



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Alamat : Jalan Basuki Rahmat 2 Samarinda

Telp. (0541) 743995

Fax. (0541) 747138

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 10/HK.02.1-Kpt/64/Prov/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI/PENYELENGGARA BADAN PERTIMBANGAN
JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa Penyelenggara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur tersebut merupakan bagian dari Program dan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 tentang Pembinaan, Mutasi dan Penegakan Disiplin Pegawai serta Penyelenggaraan Rapat Baperjakat;
 - c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Penyelenggara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Penilai/Penyelenggara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun

- 2002 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Memerhatikan : 1. Nota Dinas Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 30/HK.03-ND/64/01/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 Perihal Pembuatan SK;

2. Surat Pengesahan DIPA Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2019 Nomor : DIPA -
076.01.2.654500/2019 tanggal 5 Desember 2018
kode anggaran 3358.001.051.B.521213;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI/PENYELENGGARA
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN
KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai/Penyelenggara Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(BAPERJAKAT) di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se
Kalimantan Timur
- KEDUA : Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini disamping tugas
dan jabatannya juga melaksanakan tugas sebagai Tim
Penilai/Penyelenggara Badan Pertimbangan Jabatan
dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) di Lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur, sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KESATU.
- KETIGA : Masa Kerja Tim Penilai Penyelenggara Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(BAPERJAKAT) di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se
Kalimantan Timur terhitung Sejak bulan Januari 2019
sampai dengan bulan Desember 2019 dan dibayarkan
pada bulan Februari, April, Juli, Oktober dan Desember
2019.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan kepada Surat Pengesahan DIPA DIPA Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 Nomor : DIPA - 076.01.2.654500/2019 tanggal 5 Desember 2018 kode anggaran 3358.001.051.B.521213.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 10 Januari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
SEKRETARIS

ttd

H. SYARIFUDDIN RUSLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



TRI ATMAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 10/HK.03.2-Kpt/64/Prov/I/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI/PENYELENGGARA
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN
KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE
KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM TIM PENILAI/PENYELENGGARA
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	PENERIMAAN
1.	Drs. H. Syarifuddin Rusli, M.Si	Penanggung jawab	Rp. 450.000,-
2.	H. Armain, SE	Ketua	Rp. 400.000,-
3.	Hj. Seri Wahyufi, S. Sos	Sekretaris	Rp. 300.000,-
4.	Tri Atmaji, S.Sos., M.Si	Anggota	Rp. 300.000,-
5.	Nurdiyawan, S.Sos	Anggota	Rp. 300.000,-
6.	Prins Liberty Pandjaitan, SE	Anggota	Rp. 300.000,-
7.	Rizki Indah Susanti, SH., M.Si	Anggota	Rp. 300.000,-
8.	Amaliah An Nuur, S.Sos	Anggota	Rp. 300.000,-
9.	Susan Charly Rumat, SH	Anggota	Rp. 300.000,-
10.	Anastasia Juwita Putri, SH	Anggota	Rp. 300.000,-
11.	Rahmat Sabaru	Anggota	Rp. 300.000,-
12.	Didi Wahyudi	Anggota	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 10 Januari 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



TRI ATMAJI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
SEKRETARIS

ttd

H. SYARIFUDDIN RUSLI